

LAMPIRAN II.I.0 : PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 26 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 MEI 2017
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

PENGERTIAN

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.
3. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran
4. Setara kas adalah **investasi jangka pendek** yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:
 - a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam **waktu kurang dari 3 (tiga) bulan** dari **tanggal penempatan** serta **tidak dijamin**.
 - b. Instrumen **pasar uang** yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - c. Investasi jangka pendek lainnya yang **sangat likuid** atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
5. Kas dan setara kas yang telah **ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas** tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.

TUJUAN

6. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas ini adalah mengatur **perlakuan akuntansi yang dipilih** dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kas dan setara kas di Neraca entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

7. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.
8. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi, termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah.

PENGAKUAN

9. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

PENGUKURAN

10. Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal.
11. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

PENGUNGKAPAN

12. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain:
 - a) Saldo Kas di Kas Daerah;
 - b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
 - e) Saldo Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
13. Rincian Kas baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah maupun Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Oleh karena itu jurnal untuk Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) disatukan dalam jurnal kas daerah.
15. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari **manajemen kas** dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris